



P U T U S A N

No. 109 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 HARTANTO WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pura No. 151 RT. 002 / RW.005 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;
- 2 EDI JUMRIADI, bertempat tinggal di Dusun Batu Belian RT. 01 RW. 01 Desa Tanjung Ria, Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang; dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada W. Suwito, SH., MH dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Purnama Ruko Pinangasia Purnama No. 1 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II / Para Pembanding ;

m e l a w a n :

- 1 FERRU LEONARD, bertempat tinggal di Jalan Sintang – Pontianak, Desa / Kelurahan Banning, Kota Kecamatan Sintang ;
- 2 SAWINA, bertempat tinggal di Jalan Sintang – Pontianak, Desa / Kelurahan Banning, Kota Kecamatan Sintang ;
- 3 IKSAN, bertempat tinggal di Jalan Sintang – Pontianak, Desa / Kelurahan Banning, Kota Kecamatan Sintang ;
- 4 NURAINI, bertempat tinggal di Tanjung Puri – Sintang ;
- 5 H. JAILANI, bertempat tinggal di Jalan Sintang – Pontianak, Desa / Kelurahan Banning, Kota Kecamatan Sintang ;
- 6 H. NURMIN, bertempat tinggal di Jalan Sintang – Pontianak, Desa / Kelurahan Banning, Kota Kecamatan Sintang ;
- 7 DEDI ROBIN, bertempat tinggal di Jalan Sintang – Pontianak, Desa / Kelurahan Banning, Kota Kecamatan Sintang ;
- 8 SARIP, bertempat tinggal di Jalan Sintang – Pontianak, Desa / Kelurahan Banning, Kota Kecamatan Sintang ;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 109 K/Pdt/2011



- 9 SUSANTO, bertempat tinggal di Jalan Sintang – Pontianak RT. 23 / I, Desa / Kelurahan Baning, Kota Kecamatan Sintang ;
- 10 GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Sintang – Pontianak RT. 23/ I, Desa / Kelurahan Baning, Kota Kecamatan Sintang ;
- 11 ASMUNI, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT I/II Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang ;
- 12 BEJANG, bertempat tinggal di Jalan Sintang – Pontianak RT. 23/I, Desa / Kelurahan Baning, Kota Kecamatan Sintang ;
- 13 MARZUKI, bertempat tinggal di Jalan Sintang – Pontianak RT. 23/I, Desa / Kelurahan Baning, Kota Kecamatan Sintang ;

dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Lenggai, SH, Advokat berkantor di Jalan Kelam Gang Pakis I, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2009 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII / Para Terbanding ;

d a n :

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SINTANG, berkantor di Jalan Mohammad Saad Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Cq. Badan Pertanahan Nasional Cq. Pemerintah Republik Indonesia ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III / Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sintang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 487, an. Ferru Leonard (Penggugat 1), surat ukur tertanggal 11 Desember 2000, Nomor 774/ Baning Kota/2000 seluas 993 M2, asal tanah pemberian atas tanah Negara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Nurmin ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Gang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Jallani dan Edi Aswandi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Sintang Pontianak;

Bahwa Penggugat 2, adalah isteri sah dari Maklum almarhum, selama dalam pernikahannya memiliki harta gono gini, diantaranya sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 488, an. Maklum (Suami Penggugat 2), surat ukur tertanggal 11 Desember 2000, Nomor 771/Baning Kota/2000 seluas 2228 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah long ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Aswan ;
- Sebelah-selatan berbatasan dengan tanah Jl. Gang ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dahlan ;

Bahwa Penggugat 3 memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor, 489 an. Iksan, surat ukur tertanggal 11 Desember 2000, Nomor 776/Baning Kota/2000 seluas 2430 M2, asal tanah pemberian atas tanah Negara, dengan batas-batas sebagai berikut, :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jl. Gg ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Maklum ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Simat;

Bahwa Penggugat 4 memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 494 an. Nuraini Binti Ismail, Surat ukur tertanggal Desember 2000 No. 781/Baning Kota/2000, seluas 1.954 M2, asal tanah pemberian atas tanah Negara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Jailani ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Asmuni ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Surbah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Sintang Pontianak;

Bahwa Penggugat 5 memiliki dua bidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 559, an. H. Jailani Surat ukur tertanggal 11 Desember 2000 No. 846/Baning Kota/2000, seluas 1.999 M2, dan asal tanah pemberian atas tanah Negara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Gang Alma'rut ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nuraini ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nuraini ;

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 109 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Sintang Pontianak ;

Bahwa Penggugat 6 memiliki dua bidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 479, Surat ukur tertanggal 11 Desember 2000 No. 766/Baning Kota/2000, seluas 720 M2, dan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 480, Surat ukur tertanggal 11 Desember 2000 No. 767/Baning Kota/2000, seluas 1.508 M2, kedua-duanya itu an. H. Nurmin (Penggugat 6), dan asal tanah pemberian atas tanah Negara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a Sertifikat Hak Milik No. 479, tahun 2000 berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Gang ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Nurmin ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarif dan Kasiran ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Sintang Pontianak ;

- b Sertifikat Hak Milik No. 480, tahun 2000 berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mariati ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ferru Leonard ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Nurmin ;

Bahwa Penggugat 7 memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 481 an. Dedi Robin, surat ukur tertanggal 11 Desember 2000 No. 768/ Baning Kota / 2000, seluas 729 M2, asal tanah pemberian atas tanah Negara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Nurmin;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ferru Leonard;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Gg. Alma'rut;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sarif;

Bahwa Penggugat 8 memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 482 an. Sarip (Penggugat 8), Surat ukur tertanggal 11 Desember 2000 No. 769/Baning Kota/2000, seluas 687 M2, asal tanah pemberian atas tanah Negara, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sukardi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kasiran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Nurmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Sintang Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat 9 memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 484, an. Susanto (Penggugat 1), surat ukur tertanggal 11 Desember 2000, Nomor 771/Baning Kota/2000 seluas 966 M2, asal tanah pemberian atas tanah Negara, dengan batas-batas sebagai berikut, :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kasiran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Marzuki;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Sintang Pontianak;

Bahwa Penggugat 10 memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 486 an. Gunawan, Surat ukur tertanggal 11 Desember 2000 No. 773/Baning Kota/2000, seluas 1.009 M2, asal tanah pemberian atas tanah Negara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Gg;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mariati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marzuki;

Bahwa Penggugat 12 memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 493 an. Asmuni Baniah, Surat ukur tertanggal 11 Desember 2000 No. 780/Baning Kota/2000, seluas 840 M2, asal tanah pemberian atas tanah Negara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Gang.;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Gang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nuraini;

Bahwa Penggugat 13 memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 494 an. Bejang Surat ukur tertanggal 11 Desember 2000 No. 782/Baning Kota/2000 seluas 649 M2, asal tanah pemberian atas tanah Negara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebetah Utara berbatasan dengan tanah Sabran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Apat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Sintang Pontianak;

Bahwa Penggugat 14 memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 485 an. Marzuki, Surat ukur tertanggal 11 Desember 2000 No. 772/Baning Kota/2000,

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 109 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 827 M2, asal tanah pemberian atas tanah Negara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Susanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mariati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Radam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Sintang Pontianak;

Bahwa sebagian besar Para Penggugat telah bertempat tinggal dan membuka usaha di atas tanah miliknya tersebut sejak mereka memiliki tanah itu hingga saat ini, dengan perasaan penuh keyakinan dan ketenangan, bahwa merekalah pemilik sah tanah yang mereka kuasai dan tempati itu, karena Para Penggugat telah memiliki bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yaitu Sertifikat Tanah Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang, namun ternyata ada pihak lain yaitu Tergugat 1 dan 2 yang mengklaim bahwa tanah Para Penggugat tersebut berada di atas tanahnya, Sertifikat Hak Milik No. 00241 tahun 1992, an. EDI JUMRIADI, terletak Jl. Sintang - Pontianak, Desa Sungai Uko seluas 100.000 M2 dan Sertifikat tanah Hak Milik No. 580 tahun 1981, an. HARTANTO WIJAYA, terletak di Jl. Sintang - Pontianak, Desa Kapuas Kanan Hulu Sintang seluas 75.000 M2 ;

Bahwa pada tahun 2002 Tergugat 1 dan 2 tersebut mengajukan gugatan, terhadap Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang (Tergugat 3), yang bertempat tinggal di Jl. Mohammad Saad Sintang, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak, dengan tuntutan mohon agar PTUN Pontianak membatalkan Sertifikat Tanah Hak Milik Para Penggugat dan warga lainnya yang diklaimnya telah menimpa Sertifikat tanah Hak Milik Tergugat 1 dan 2, dalam dua berkas perkara yaitu sebagai berikut :

3.1 Perkara Gugatan Nomor 11/G/PTUN-PTK/2002, Penggugat atas nama HARTANTO WIJAYA, dalam amar Putusannya tertanggal 5 September 2002, Nomor 12/G/PTUN-PTK/2002 berbunyi sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat;

B DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sertifikat Hak Milik Nomor 487 an. Ferru Leonaed, surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 774/Baning Kota/2000, seluas 993 M2 ;
 - 2 Sertifikat Hak Milik Nomor 488 an. Maklum, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 775/Baning Kota/2000, seluas 2.228 M2 ;
 - 3 Sertifikat Hak Milik Nomor 489 an. Iksan, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 776/Baning Kota/2000, seluas 2430 M2;
 - 4 Sertifikat Hak Milik Nomor 490 an. Simat, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 77/Baning Kota/2000, seluas 2821. M2 ;
 - 5 Sertifikat Hak Milik No. 492 an. Edi Aswandi, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 779/Baning Kota/2000, seluas 499 M2 ;
 - 6 Sertifikat Hak Milik Nomor 493 an. Asmuni, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 780/Baning Kota/2000, seluas 840 M2;
 - 7 Sertifikat Hak Milik Nomor 494 an. Nuraini, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 781/Baning Kota/2000, seluas 1.954 M2;
 - 8 Sertifikat Hak Milik Nomor 559 an. H. Jallani, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 486/Baning Kota/2000, seluas 1.999 M2;
 - 9 Sertifikat Hak Milik Nomor 479 an. H. Nurmin, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 766/Baning Kota/2000, seluas 720 M2;
- 3.2. Perkara Gugatan Nomor 12/G/PTUN-PTK/2002, Penggugat atas nama EDI JUMRIADI WIJAYA, dalam amar Putusannya tertanggal 5 September 2002, Nomor 12/G/PTUN-PTK/2002 amarnya berbunyi sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

B DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat berupa :
 - (1) Sertifikat Hak Milik Nomor 478 an. Mariati, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 765/Baning Kota/2000, seluas 979 M2 ;
 - (2) Sertifikat Hak Milik Nomor 479 an. H. Nurmin, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 766/Baning Kota/2000, seluas 720 M2;
 - (3) Sertifikat Hak Milik Nomor 480 an. H. Nurmin, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 767/Baning Kota/2000, seluas 1508 M2;
 - (4) Sertifikat Hak Milik Nomor 481. an. Dedi Robin, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 768/Baning Kota/2000, seluas 729 M2;

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 109 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Sertifikat Hak Milik Nomor 482 an. Sarip, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 769/Baning Kota/2000, seluas 687 M2;
- (6) Sertifikat Hak Milik Nomor 486 an. Sukardi, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 770/Baning Kota/2000, seluas 420 M2;
- (7) Sertifikat Hak Milik Nomor 484 an. Susanto, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 771/Baning Kota/2000, seluas 966 M2;
- (8) Sertifikat Hak Milik Nomor 485 an. Marzuki, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 772/Baning Kota/2000, seluas 827 M2;
- (9) Sertifikat Hak Milik Nomor 486 an. Gunawan, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 773/Baning Kota/2000, seluas 1009 M2;
- (10) Sertifikat Hak Milik Nomor 487 an. Ferru Leonard, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 774/Baning Kota/2000, seluas 993 M2;
- (11) Sertifikat Hak Milik Nomor 488 an. Maklum, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 775/Baning Kota/ 2000, seluas 2.228 M2;
- (12) Sertifikat Hak Milik Nomor 494 an. Nuraini, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 781/Baning Kota/2000, seluas 1954 M2;
- (13) Sertifikat Hak Milik Nomor 495 an. Bejang, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 782/Baning Kota/2000, seluas 649 M2;
- (14) Sertifikat Hak Milik Nomor 559 an. H. Jailani, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 846/Baning Kota/2000, seluas 1.999 M2;
- (15) Sertifikat Hak Milik Nomor 598 an. Kasiran, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 885/Baning Kota/2000, seluas 177 M2;
- (16) Sertifikat Hak Milik Nomor 602 an. Tujuin, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 889/Baning Kota/ 2000, seluas 2.000 M2;

Bahwa terhadap putusan PTUN Pontianak tersebut Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang (Tergugat 3) melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi PTUN Jakarta, ternyata Upaya Hukum Tergugat tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, dimana Putusan PT. PTUN Jakarta Nomor 60/B/2003/PT.PTUN.JKT, yang dibacakan tanggal 22 Mei 2003, dan Putusan PT. PTUN Jakarta Nomor 61/B/2003/PT.PTUN.JKT, yang dibacakan tanggal 1 Mei 2003, amar putusannya menyatakan :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak Nomor 11/B/2002/PTUN.PTK tanggal 5 September 2002 dan Nomor 12/B/2002/PTUN.PTK tanggal 5 September 2002 ;

Atas putusan tersebut Tergugat 3 tidak melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan kata lain menerima Putusan PT. PTUN tersebut, sehingga dengan demikian putusan PT.PTUN Jakarta di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa perkara sengketa Tata Usaha Negara antara Tergugat 1 dan 2 dengan Tergugat 3 tersebut, Para Penggugat baru mengetahuinya, setelah kuasa Hukum Tergugat 1 dan 2 melayangkan Somasi yang dilampiri dengan photo copy Putusan PT. PTUN Jakarta Nomor 60/B/2003/PT.PTUN.JKT, dan Putusan PT. PTUN Jakarta Nomor 61/B/2003/PT.PTUN.JKT, kepada

Para Penggugat 1 s/d 13, pada tanggal 18 Januari 2005, yang mana isinya agar Para Penggugat 1 s/d 13 segera membayar harga tanah kepada Tergugat 1 atau 2, atau segera mengosongkan dan membongkar bangunan di atas tanah sengketa itu, dengan alasan bahwa Sertifikat tanah Hak Milik Para Penggugat tersebut telah dicabut oleh Putusan PT.PTUN Jakarta sebagaimana disebutkan di atas. Sedangkan Tergugat 3 sebagai pihak yang seharusnya sangat bertanggung jawab atas Sertifikat tanah Hak Milik Para Penggugat yang telah diterbitkannya secara sah, sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sintang, tidak pernah memberitahukan kepada Para Penggugat bahwa tanah Hak Milik Para Penggugat dimaksud sedang dalam keadaan sengketa sebagaimana diuraikan di atas, baik secara tertulis maupun secara lisan ;

Bahwa perbuatan Tergugat 3 tersebut sungguh sangat mengecewakan sebagai institusi pemerintah, yang seharusnya mengayomi, melindungi dan menciptakan ketertiban dalam hal kepemilikan tanah secara tertib dan berkeadilan di masyarakat. Namun ternyata sebaliknya yaitu menampilkan citra kinerja yang tidak bertanggung jawab, kerana perbuatan Tergugat 3 tersebut berpotensi menimbulkan konflik sosial dan horizontal yang akan membawa dampak negative yang sangat buruk bagi masyarakat disekitarnya, karena disatu sisi Tergugat 1 dan 2 bermaksud mengusir Para Penggugat secara paksa dari tanah tersebut, dan disisi lain Para Penggugat akan mempertahankan haknya dengan segala cara ;

Bahwa Para Penggugat sangat keberatan atas somasi Tergugat 1 dan 2 tersebut sebagaimana yang di sebutkan pada posita 5 di atas, karena somasi itu tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, yaitu sebagai berikut :

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 109 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. Bahwa didalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak tertanggal 5 September 2002, No. 11/G/PTUN-PTK/2002 dan tertanggal 5 September 2002, No. 12/G/PTUN-PTK/2002, yang dikuatkan oleh Putusan PT.PTUN Jakarta No. 60/B/2003/PT.PTUN.JKT, yang dibacakan tanggal 22 Mei 2003, dan Putusan PT.PTUN Jakarta No. 61/B/2003/PT.PTUN.JKT, yang dibacakan tanggal 1 Mei 2003, secara eksplisit dan kontekstual tidak menyatakan dan menetapkan :

- Bahwa Para Penggugat (Para Pemegang Hak Atas Sertifikat Hak Milik yang telah dibatalkan), bersalah karena telah menguasai, memiliki, memanfaatkan, dan mengambil hasil dari tanah tersebut tanpa hak dengan melawan hukum ;
- Bahwa Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00241 tahun 1992, an. EDI JUMRIADI, terletak Jl. Sintang - Pontianak, Desa Sungai Uko seluas 100.000 M2, dan Sertifikat tanah Hak Milik No. 580 tahun 1981, an. HARIANTO WIJAYA, terletak di Jl. Sintang - Pontianak, Desa Kapuas Kanan Hulu Sintang seluas 75.000 M2, adalah sah menurut hukum dan tetap dapat dipertahankan ;
- Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Para Penggugat yang telah dibatalkan oleh Putusan PT.PTUN Jakarta tersebut, terletak atau menimpa tanah Sertifikat Hak Milik No. 580 tahun 1981, an. HARTANTO WIJAYA (Tergugat 1), terletak di Jl. Sintang - Pontianak, Desa Kapuas Kanan Hulu Sintang seluas 75.000 M2 dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 00241 tahun 1992, an. EDI JUMRIADI (Tergugat 2), terletak di Jl. Sintang - Pontianak, Desa Sungai Uko seluas 100.000 M2 ;
- Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik yang telah dibatalkan tersebut, harus segera diserahkan kepada Tergugat 1 dan 2 seperti dalam keadaan semula oleh para pemegang hak yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik yang dibatalkan itu ;
- Bahwa oleh karena itu Putusan PT.PTUN Jakarta tersebut menjadl tidak jelas dan kabur substansi hukumnya, dengan demikian tidak bisa dijadikan dasar atau alasan hukum bagi Tergugat 1 dan 2 untuk melayangkan Somasi terhadap Para Penggugat, apalagi mengusir, menggusur, secara paksa Para Penggugat di atas tanah sengketa, karena putusan Pengadilan bukanlah UU, melainkan merupakan penerapan / pelaksanaan UU itu sendiri, oleh karena itu hal-hal yang tidak secara tegas dinyatakan/ditetapkan dalam suatu putusan pengadilan tidak



bisa diinterpretasikan sebagai hak atau kewajiban hukum yang harus dilaksanakan eksekusinya ;

- 7.2 Bahwa letak tanah Sertifikat Hak Milik No. 580 tahun 1992, an. HARTANTO WIJAYA, seluas 75.000 M2, terletak di Jl. Sintang - Pontianak, Desa/Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Sintang, Kec. Sintang. dan Sertifikat Hak Milik No. 00241 tahun 1981, an. EDI JUMRIADI, seluas 100.000 M2, terletak Jl. Sintang - Pontianak, Desa/Kelurahan Sungai Ukoi, Kecamatan Sei Tebelian tidak jelas keberadaan yang sesungguhnya apakah disebelah kiri atau sebelah kanan Jl. Sintang - Pontianak. Sedangkan tanah Hak Milik Para Penggugat 1 s/d 13 yang diklaim Tergugat 1 dan 2 sebagai tanahnya, semuanya terletak di Sebelah kiri Jl. Sintang - Pontianak, Desa Banning Kota, Kec. Sintang. Sehingga dengan demikian suatu hal sangat tidak masuk akal Sertifikat Hak Milik Para Penggugat menempa atau berada di atas Sertifikat Hak Milik Tergugat 1 dan 2. Sebab secara geografis dan Administrasi Pemerintahan ketiga wilayah Desa/Kelurahan itu sangat berbeda letaknya dan memiliki batas-batas wilayah yang jelas ;
- 7.3 Bahwa oleh karena itu Putusan PT. PTUN Jakarta yang menyatakan Sertifikat tanah Hak Milik, an. Para Penggugat 1 s/d 13 tersebut di atas termasuk tanah Sertifikat Hak Milik warga lainnya dlsekitar itu, batal dan selanjutnya memerintahkan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang (Tergugat 3) untuk mencabut keputusannya tersebut, adalah putusan yang sangat keliru dan ceroboh, sebab perbedaan letak ketiga wilayah Desa/Kelurahan tersebut sangat Jelas dan nyata, sehingga oleh Karena itu sangat mustahil fakta hukum yang sudah nampak jelas atau nyata itu bisa luput dari pertimbangan hukum PT. PUTN Jakarta yang Nota Bene sebagai salah satu Lembaga Peradilan tempat masyarakat mencari keadilan yang arif dan bijaksana, dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut, padahal kekeliruan putusan PT.PTUN seperti itu akan sangat berpotensi memicu terjadinya konflik sosial dan horizontal yang berdampak luas di masyarakat sebagaimana telah diuraikan pada point 4 diatas ;
- 7.4 Bahwa di atas hamparan tanah Sertifikat Hak Milik Para Penggugat yang dibatalkan oIeh Putusan PT.PTUN Jakarta sebagaimana diuraikan pada point 3 di atas, terdapat pula tanah - tanah Sertifikat Hak Milik warga lain, salah satu di antaranya adalah tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01108 an. Surbah, Surat ukur tertanggal 15 Oktober 2000 No. 487/Baning Kota/1999 seluas 14.151 M2 dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 477 an.

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 109 K/Pdt/2011



Radam. Surat ukur tertanggal 15 Oktober 2000 No. 674/Baning Kota/2000, seluas 1.467 M2, ternyata tidak digugat oleh Tergugat 1 dan 2 dan juga tidak dibatalkan oleh Putusan PT.PTUN Jakarta tersebut di atas. Pada hal letak tanah itu sebelah menyebelah dengan tanah-tanah Sertifikat Hak Milik Para Penggugat yang diklaim Tergugat 1 dan 2 dan dibatalkan oleh Putusan PTUN Pontianak yang telah dikuatkan oleh Putusan PT.PTUN Jakarta tersebut di atas. Kenyataan ini membuktikan bahwa Tergugat 1 dan 2 sama sekali tidak mengetahui dimana sesungguhnya letak/posisi tanah Sertifikat Hak Milik No. 580 tahun 1992, an. HARTANTO WIJAYA (Tergugat 1), seluas 75.000 M2, dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 00241 tahun 1981, an. EDI JUMRIADI (Tergugat 2), seluas 100.000 M2 yang didalilkan sebagai tanah Hak Miliknya, demikian pula PT.PTUN Jakarta dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tidak cermat dan kurang teliti dalam mencermati fakta hukum tersebut;

7.5 Bahwa tidak tahunya Tergugat 1 dan 2, akan letak atau posisi tanah Sertifikat Hak Miliknya tersebut, semakin nampak jelas dalam gugatannya di PTUN Pontianak dimana dalam berkas perkara Gugatan an. Hartanto Wijaya (Tergugat 1) mengklaim bahwa tanah Sertifikat Hak Milik an. Ferru Leonard (Pengugat 1), Maklum (Suami Penggugat 2), H. Jailani (Penggugat 5), dan H. Nurmin (Penggugat 6), adalah hak miliknya, kemudian sertifikat tanah Hak Milik orang yang sama itu, diklaim juga dalam berkas perkara Gugatan an. Edi Jumriadi (Tergugat 2), sebagai tanah hak miliknya. Padahal didalam Sertifikat Hak Milik No. 580 tahun 1992, an. HARTANTO WIJAYA (Tergugat 1), seluas 75.000 M2, dalam gambar situasi pada Surat ukurnya secara tegas menyatakan berbatasan dengan tanah Bachtiar, tanah Negara, Jl. Pontianak - Sintang, dan tanah Hasyim, sedangkan tanah Sertifikat Hak Milik No. 00241 tahun 1992, an. EDI JUMRIADI, seluas 100.000 M2, pada gambar situasi surat ukurnya ditegaskan berbatasan dengan tanah Fendi Gazon, tanah Negara, Jl. Pontianak - Sintang, dan tanah Toni Maslam, dan sertifikat Tanah Hak Milik Tergugat 1 dan 2 jelas berbeda letaknya yaitu tanah Hak Milik Tergugat 1 terletak di Desa / Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Sintang, sedangkan tanah Hak Milik Tergugat 2 terletak di Desa/Kelurahan Sungai Ukoi. Oleh karena itu klaim Tergugat 1 dan 2 terhadap Tanah Hak Milik Para Penggugat sungguh mengada-ada, tanpa dasar dan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara-hukum ;

7.6 Bahwa selain dari fakta hukum tersebut di atas, Kesaksian para Tokoh Masyarakat Dusun Nenak Tembulan mengenai tanah sengketa juga semakin mempertegas bahwa tanah Tergugat 1 dan 2 tersebut tidak terletak di lokasi tanah sengketa,



dimana para Tokoh Masyarakat (Saksi Penggugat) dimaksud, menerangkan bahwa "secara geografis dan histories lokasi tanah sengketa itu terletak di wilayah Desa/Kampung Nenak Tembulan sudah ada sejak laman Penjajahan Belanda tahun 1917, dan Desa Nenak Tembulan termasuk di wilayah Desa/Kelurahan Baning Kota. Kemudian asal usul tanah sengketa itu, adalah tanah Negara digarap dan dikuasai penduduk / warga masyarakat Nenak Tembulan, seiring dengan perkembangan masyarakat, tanah garapan itu mereka serahkan kepada Para Penggugat dan warga lain di sekitarnya dengan imbalan sekedamya. Semenjak Penduduk Dusun Nenak Tembulan menguasai dan menggarap tanah sengketa itu hingga tanah garapan itu mereka serahkan kepada Para Penggugat dan warga lainnya di lokasi tersebut, tidak pernah mereka menyerahkan tanah itu kepada pihak lain dan tidak pula ada orang lain yang menguasai atau memiliki tanah disitu kecuali Para Penggugat dan warga disekitarnya. Selanjutnya para saksi menegaskan kalau ada orang/pihak lain yang mengklaim telah menguasai/menjual tanah di lokasi tanah sengketa tersebut adalah perbuatan yang benar dan melanggar hak masyarakat Dusun Nenak Tembulan".

7.7 Bahwa disamping itu para Tokoh masyarakat Dusun Nenak Tembulan tersebut juga menerangkan pula bahwa mereka tidak pernah mengetahui, mendengar dan mengenal pemilik tanah di lokasi tanah sengketa itu yang bernama Bachtiar dan Hasym, berbatasan dengan tanah Tergugat 1, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 580 tahun 1992, an. HARTANTO WIJAYA (Tergugat 1) seluas 75.000 M2, demikian pula dengan orang yang bernama Fendi Gazon dan Tont Mastan, sebagaimana yang tercantum dalam surat ukur tanah Hak Milik No. 00241 tahun 1992, an. EDI JUMRIADI (Tergugat 2), sebagai pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan Tanah Tergugat 2 ;

7.8 Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat 1 dan 2 tersebut, tidak hanya telah merugikan Para Penggugat secara matrial, tetapi juga telah mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian secara immateriil, dimana ketenangan dan ketentraman yang telah dinikmati oleh Para Penggugat selama ini telah terusik dan menjadi kegelisahan yang memaksa Para Penggugat harus mencari kepastian hukum Hak atas tanah sengketa tersebut. Akibatnya menggunakan sertifikat tanah Hak Milik itu untuk anggunan Pinjam Ke Bank atau Lembaga Keuangan lain, untuk modal usaha atau keperluan lainnya menjadi terhambat, demikian pula kegiatan, pembangunan rumah dan kegiatan jalannya tidak bisa dimulai atau dilanjutkan sesama tanah tersebut masih dalam

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 109 K/Pdt/2011



sengketa, yaitu terhitung sejak Tergugat 1 dan 2, melayangkan Somasi tanggal 18 Januari 2005, sampai sekarang ini telah berjalan 4 tahun lamanya ;

7.9. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan 2 yang tidak mengetahui dimana letak atau posisi tanahnya itu, adalah bukti nyata bahwa Tergugat 1 lebih kurang 28 terhitung dari terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 580 tahun 1981, dan Tergugat 2, selama lebih kurang 17 tahun terhitung dari terbitnya sertifikat Hak Milik 00241 tahun 1992, tidak pernah memelihara, mengurus, mengolah dan memanfaatkan tanahnya tersebut, dan selama itu pulalah tanah itu ditelantarkannya sehingga tidak memiliki fungsi sosial, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat 1 dan 2, telah bertentangan dengan amanat ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Pasal 6 yang berbunyi "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial ;

Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat 1 dan 2 yang melayangkan Somasi dengan ancaman akan mengusir, menggusur / membongkar secara paksa bangunan, usaha, dan kegiatan lain Para Penggugat yang ada di atas tanah sengketa, adalah merupakan perbuatan melawan Hukum, demikian pula dengan perbuatan Kepala Kantor Pertanah Nasional Kabupaten Sintang, yang membiarkan dan mentelantarkan Para Penggugat, dalam keadaan tidak tenang dan resah mencari penyelesaian masalah tersebut, adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat 1, 2 dan 3 tersebut di atas, Para Penggugat mengalami kerugian materil dan immateriil yang tidak sedikit, karena semua usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan hak kepemilikan tanah sengketa tersebut menjadi terbungkalai dan terhambat untuk dimulai, dilakukan atau dilanjutkan, terhitung dari sejak dilayangkannya Somasi oleh Tergugat 1 dan 2 terhadap Para Penggugat & tertanggal 18 Januari 2005, yaitu selama lebih kurang 4 tahun lamanya ;

Selain itu perbuatan Tergugat tersebut telah mencemarkan nama baik Para Penggugat dimana stigma Para Penggugat sebagai pihak yang tidak benar yaitu menguasai, mengolah, memanfaatkan dan mengambil hasil dari tanah sengketa tanpa hak dengan melawan hukum, yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan, kesempatan usaha atau keuntungan yang seharusnya dapat diraih oleh Para Penggugat, kerugian materil dan imateril selama 4 tahun dimaksud jika dinilai dengan uang adalah sebagai berikut :

- Masing-masing Penggugat (sebanyak 13 orang) selama 4 tahun menderita kerugian sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total kerugian Para Penggugat adalah 13 x 100.000.000,- =
Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) ;

Dan kerugian mana sepatut dan selayaknya harus dibebankan kepada Tergugat 1, 2 dan 3 secara tanggung renteng sebagai konsekwensi kesalahan Para Tergugat tersebut ;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, maka Para Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sintang agar berkenan meletakkan sita jaminan diatas harta kekayaan Tergugat 1 dan 2 baik harta kekayaannya yang berupa benda bergerak dan tetap maupun harta kekayaan berupa hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang ;

Bahwa agar Para Tergugat 1, 2 dan 3 segera dan secepatnya melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sintang berkenan kiranya dapat menghukum Tergugat 1, 2 dan 3 secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sintang agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat 1 s/d 13 untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Para Penggugat 1 s/d 13 berikut ini :
 - 1 Sertifikat Hak Milik Nomor 487 an. Feru Leonard, surat ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 7774/Baning Kota/2000, seluas 993 M2 ;
 - 2 Sertifikat Hak Milik Nomor 488 an. Maklum, surat ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 775/Baning Kota/2000, seluas 2.228 M2 ;
 - 3 Sertifikat Hak Milik Nomor 489 an. Iksan, surat ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 776/Baning Kota/2000, seluas 2430 M2 ;
 - 4 Sertifikat Hak Milik Nomor 494 an. Nuarini, surat ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 781/Baning Kota/2000, seluas 1954 M2 ;
 - 5 Sertifikat Hak Milik Nomor 559 an. H. Jailani, surat ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 486/Baning Kota/2000, seluas 1.999 M2 ;
 - 6 Sertifikat Hak Milik Nomor 480 an. H. Nurmin, surat ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 767/Baning Kota/2000, seluas 1.508 M2 ;
 - 7 Sertifikat Hak Milik Nomor 481 an. Dedi Robin, surat ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 768/Baning Kota/2000, seluas 1.508 M2 ;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 109 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Sertifikat Hak Milik Nomor 482 an. Sarip, surat ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 769/Baning Kota/2000, seluas 687 M2 ;
 - 9 Sertifikat Hak Milik Nomor 484 an. Susanto, surat ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 771/Baning Kota/2000, seluas 966 M2 ;
 - 10 Sertifikat Hak Milik Nomor 486 an. Gunawan, surat ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 773/Baning Kota/2000, seluas 1.009 M2 ;
 - 11 Sertifikat Hak Milik Nomor 493 an. Asmuni, surat ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 780/Baning Kota/2000, seluas 840 M2 ;
 - 12 Sertifikat Hak Milik Nomor 495 an. Bejang, surat ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 782/Baning Kota/2000, seluas 649 M2 ;
 - 13 Sertifikat Hak Milik Nomor 485 an. Marzuki, surat ukur tanggal 11 Desember 2000, Nomor 772/Baning Kota/2000, seluas 827 M2 ;
- Sah menurut hukum dan tetap dapat dipertahankan ;
- 3 Menyatakan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 580 an. HARTANTO WIJAYA, seluas 75.000 m2, terletak di Jalan Sintang-Pontianak, Desa Kapuas Kanan Hulu Sintang, dan Sertifikat Hak Milik No. 00241 tahun 1992, an. EDI JUMRIADI, seluas 100.000 M2, terletak di Jalan Sintang-Pontianak, Desa Sungai Ukoi, tidak terletak diwilayah Desa / Kelurahan Baning Kota ;
 - 4 Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan 2, yang mengajukan gugatan dengan klaim bahwa tanah Sertifikat Hak Milik an. Para Penggugat tersebut pada petitem 2 diatas, ke PTUN Pontianak dengan registrasi perkara No. 12/G/PTUN-PTK/2002. Dan registrasi perkara gugatan No. 12/G/PTUN-PTK/2002, selanjutnya mensomasi Para Penggugat pada tanggal 18 Januari 2005 yang disertai dengan ancaman, adalah perbuatan melawan hukum ;
 - 5 Menyatakan perbuatan Tergugat 3 yang tidak memberitahu Para Penggugat bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Para Penggugat seperti tersebut pada petitem 2 di atas, dalam keadaan sengketa di Pengadilan Tata usaha Negara yang dikuatkan oleh putusan PT. PTUN. Jakarta dan kini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah perbuatan yang tidak bertanggung atau melalaikan kewajiban hukumnya sebagai lembaga Pemerintah yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat dalam hal kepemilikan tanah;
 - 6 Menyatakan akibat perbuatan Tergugat 1, 2, dan 3, tersebut pada petitem 4 dan 5 di atas, Para Penggugat menderita kerugian matril dan Immatril, dan jika dinilai dengan uang masing-masing Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus



juta rupiah) dan total kerugian Para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.00.000.000,- x 13 Penggugat Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) ;

7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat 1 dan 2, selama belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan dalam perkara ini ;

8 Menghukum para Tergugat 1., 2, dan 3 secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada masing - masing Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan total keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat 1, 2 dan 3 kepada Penggugat 1 s/d 13, adalah sebesar Rp. 100.000.000,- X 13 Penggugat - Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) ;

9 Menghukum para Tergugat 1, 2, dan 3 secara tanggung renteng membayar sejumlah uang pemaksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

10 Menghukum para Tergugat 1, 2, dan 3 secara renteng pula membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

11 Atau jika Pengadilan Negeri Sintang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

A Dalam Eksepsi Absolut

Exceptio Van Onbeveogheid/exceptio declinatoir/incompetency.

Bahwa Pengadilan Negeri Sintang tidak berwenang mengadili perkara aquo, sebagaimana petitum point 3 gugatannya, Para Penggugat meminta agar sertifikat-sertifikat atas nama Para Penggugat dinyatakan sah menurut hukum, sementara kewenangan untuk menyatakan sah tidaknya suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara termasuk Sertifikat-sertifikat atas nama Para Penggugat adalah Pengadilan tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 48 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara aquo, sebab hal tersebut berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara;

B Dalam Eksepsi Relatif.

1. *Eksepsi error in persona (exception in persona).*

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 109 K/Pdt/2011



1.1. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*.

Bahwa Para Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak untuk menggugat dalam perkara aquo, Para Penggugat bukan pemilik tanah atau tidak memiliki tanah sedangkan tanah Sertifikat Hak Milik No. 580 tahun 1981 GS No. 12/1981 luas 75.090 M2 atas nama Hartanto Wijaya (Tergugat I) dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 00241 tahun 1992 GS No. 139/1981, luas 100.000 M2 atas nama Edi Jumriadi (Tergugat II) yang diperoleh secara mutlak, terang dan jelas sesuai ketentuan Undang-Undang dan sah menurut hukum;

1.2. Demikian pula tentang pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat oleh Para Penggugat yang ada hubungan dengan tanah yang menjadi obyek perkara aquo, semestinya pihak yang digugat adalah orang atau pihak yang menjual tanah kepada Para Penggugat atau dari siapa Para Penggugat memperoleh tanah dimaksud, karena antara pihak Tergugat I dan Tergugat II dengan pihak Para Penggugat tidak ada hubungan hukum apapun ;

Sehingga Para Penggugat 1 s/d 13 sama sekali tidak mempunyai hak, tidak berkapasitas serta tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat dalam perkara aquo dengan kata lain Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan Negeri , oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya, mohon Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;

2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat :

Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Para Penggugat tidak ada hubungan hukum apapun juga, sebab penguasaan tanah sertifikat Hak Milik No. 580 tahun 1981 GS. No. 12/1981 seluas 75.090 M2 atas nama Hartanto Wijaya (Tergugat I) dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 00241 tahun 1992 GS No. 139/1981 seluas 100.000 M2 atas nama Edi Jumriadi (Tergugat II) yang berada diatas tanah obyek perkara aquo adalah sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 5 tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria 1 Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1999, sehingga tidak ada hubungan hukumnya dengan Para Penggugat;

3. *Exceptio Obscur Libel* (Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat IV adalah tidak jelas alias kabur) ;

Bahwa gugatan Para Penggugat 1 s/d 13 tidak jelasnya dasar hukum dan dalil-dalilnya, karena posita atau pundamentum petendi perkara aquo tidak menjelaskan dasar



hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan selain itu gugatan *aquo* juga tidak jelas dasar fakta (*feteliejke grond*) yang menyebabkan gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) berakibat pada tidak terpenuhinya syarat formil, sehingga bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan MARI No. 250 K/Pdt/1984 ;

4. Tidak lengkap pihak-pihak yang digugat :

Bahwa gugatan Para Penggugat 1 s/d 13 tidak lengkap para pihaknya dan tidak sempurna, karena senyatanya Tergugat I memperoleh tanah yang dimilikinya berasal membeli dari Toni Marsdan, tanah yang sudah bersertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 580 tahun 1991, GS No. 12/1981 seluas 75.000 M2, semula an. Tom Marsdan bin H. Sulaiman, dibalik nama menjadi an. Hartanto Wijaya, oleh karena itu seharusnya demi hukum Toni Marsdan bin H. Sulaiman pemilik asal tanah tersebut ikut digugat (*vide bukti F.e Sertifikat tanah terlampir*). Demikian pula tanah Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 00241 tahun 1992, GS No. 139/1981, seluas 100.000 M2 an. Edi Jumriadi diperoleh membeli dari Bachtiar Takul, dan ketika dibalik nama Bachtiar Takul sudah meninggal dunia, sedangkan Bachtiar Takul mendapatkan tanah tersebut membeli dari Sabran Bin Ungkit, oleh karena itu seharusnya demi hukum Sabran Bin Ungkit, Bachtiar Takul atau ahli waris Bachtiar Takul harus digugat dan menjadi pihak dalam perkara ini. Oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya dan tidak sempurna, maka demi hukum gugatan Para Penggugat 1 s/d 13 harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya sangat berdasar atas hukum dan cukup beralasan bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan gugatan Para Penggugat 1 s/d 13 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Eksepsi Tergugat III :

Bahwa tergugat 3 menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang secara tegas diakui dan diterima oleh Tergugat 3, selanjutnya terhadap gugatan Penggugat, kami menanggapi sebagai berikut :

- 1 Bahwa obyek gugatan Sertifikat Hak Milik Nomor 580 tahun 1981 an. HARTANTO WIJAYA seluas 75.000 M2 terletak di Jl. Sintang-Pontianak, Desa / Kelurahan Kapuas kanan Hulu, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00241 an. EDI JUMRIADI seluas 100.000 M2 terletak di Jl. Sintang-Pontianak telah disidangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Putusan

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 109 K/Pdt/2011



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 60/B/2003/PT.TUN.JKT dan Nomor 61/B/2003/PT.TUN.JKT (*nebis in idem*);

- 2 Bahwa mengenai Sertifikat Hak Milik Para Penggugat sebagaimana dalam posita 1 gugatan Penggugat yang oleh Penggugat diusulkan agar dinyatakan sah menurut hukum, berpedoman pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan kompetensi perkara, maka dalam hal Sertifikat hak atas tanah merupakan kompetensi absolute hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, hendak mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat 1 s/d 13 dalam Konvensi selanjutnya disebut para Tergugat Rekonvensi I s/d 13, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa apa yang termuat dalam jawaban pokok perkara konvensi mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam Rekonvensi;

Bahwa Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi adalah pemilik tanah yang sah menurut hukum atas sebidang tanah masing-masing sebagaimana Sertifikat :

2.1 Sertifikat Hak Milik No. 580 tahun 1981 GS. No. 12/1981 seluas 75.090 M2 terletak di jalan raya Sintang-Pontianak atas nama Hartanto Wijaya (Penggugat I Rekonvensi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah Edi Jumriadi, dahulu Bachtar Takul;
- Sebelah selatan dengan HM. No. 546/1998 dan HM. No. 547;
- Sebelah barat dengan jalan raya Sintang-Pontianak;
- Sebelah timur dengan tanah Negara;

2.2. Sertifikat Hak Milik No. 00241 tahun 1992 GS No. 139/1981 seluas 100.000 M2 terletak di Jl. Raya Sintang-Pontianak atas nama Edi Jumriadi (Penggugat II Rekonvensi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Fenai Tasar;
- Sebelah Selatan dengan HM. Nomor 580/1981 atas nama Hartanto Wijaya;
- Sebelah Barat dengan jalan Raya Sintang-Pontianak;



- Sebelah Timur dengan tanah Negara;

3. Bahwa tanah obyek perkara aquo sebagaimana tersebut pada posita 2 tersebut di atas diperoleh Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi melalui transaksi yang sah menurut hukum yang masing-masing :

3.1. Penggugat I Rekonvensi memperolehnya melalui jual beli dengan Toni Masdan bin H. Sulaiman dihadapan Drs. Sumarsono, Camat Sintang selaku PPAT seizin Kepala Kantor Pertanahan No. 39/PPT/1992, tanggal 30 Maret 1992 ;

3.2. Penggugat II Rekonvensi memperolehnya melalui jual beli dengan ahli waris Bachtiar Takul (Siti Rohani, Ahmad Razkillah, Sri, Eka Rosiana, Nora, Tri Susanti, Berti Yuniar) berdasarkan akta jual beli No. 594.4/08.A/STG/1993, tertanggal 14 Januari 1993 dihadapan Drs. Sumarsono, Camat Sintang selaku PPAT seizin Kepala Kantor Pertanahan No. 26/PPT/1993, tertanggal 5 Februari 1993 ;

Bahwa sejak Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi memperoleh hak atas tanah perkara aquo sejak pembelian hingga sekarang, tidak pernah dialihkan baik dengan transaksi jual beli, gadai, atau cara lain kepada siapa pun ;

Bahwa tanah hak Milik sah Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi telah diaku secara sembarangan oleh para Tergugat Rekonvensi dengan berbagai alasan yang tidak rasional dengan demikian para Tergugat Rekonvensi harus dipandang telah merampas hak milik orang lain secara moralitas harus dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dapat merugikan bagi Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi sehingga telah sepantasnyalah para Tergugat Rekonvensi dituntut ganti rugi baik moril maupun materiel ;

Bahwa adapun kerugian-kerugian yang diderita Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi secara materiil dan moril adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiel :

Bahwa tanah hak milik Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi telah kurang lebih 9 tahun ditempati dan dikuasai dengan tanpa alas hukum yang sah oleh para Tergugat Rekonvensi maka apabila disewa dikontrakan atau dengan cara bagi hasil hutan pertahun, sedangkan apabila 1 tahun menghasilkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhektar maka kerugian yang dialami oleh Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi adalah :

Rp. 5.000.000,- x 7,5 Hektar x 9 tahun = Rp. 337.500.000,-

Rp. 5.000.000,- x 10 Hektar x 9 tahun = Rp. 450.000.000,-

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 109 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian Materil Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi adalah sebesar Rp. 787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian Moril :

Bahwa Penggugat I Rekonvensi sebagai pemilik sah dari tanah seluas 75.090 M2 (\pm 7,5 Hektar) dan Penggugat II Rekonvensi sebagai pemilik sah dari tanah seluas 100.000 M2 (\pm 10 Hektar) telah diombang ambingkan oleh pihak para Tergugat Rekonvensi dan telah menempuh proses hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak termasuk sekarang ini di Pengadilan Negeri Sintang juga para Tergugat Rekonvensi telah mempertahankan tanah hak milik sah Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi hingga saat ini maka meskipun sulit untuk menentukan kerugian moril tersebut namun rasanya pantas kami tentukan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Sehingga total kerugian materil dan moril Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.787.500.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi terhadap para Tergugat Rekonvensi kami mohon kepada Ketua atau majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang berkenan mengeluarkan Penetapan tentang Perintah pada Juru Sita untuk melakukan Penyitaan jaminan terhadap barang-barang hak milik para Tergugat Rekonvensi 1 s/d 13 baik yang bergerak maupun yang tetap sehingga para Tergugat Rekonvensi tidak menghindar dari tuntutan ganti rugi tersebut ;

Bahwa gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh para Tergugat Rekonvensi, sehingga beralasan hukum apabila perkara ini diputuskan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Vooraad*), sekalipun ada Verzet, banding, kasasi atau Peninjauan Kembali ;

Bahwa dengan ditolaknya gugatan Para Penggugat 1 s/d 13 dalam Konvensi, maka cukup beralasan kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi, karena gugatan Para Penggugat Konvensi 1 s/d 13 yang diajukan dalam perkara ini didasarkan kepada Sertifikat Hak Milik atas tanah yang masing-masing atas nama para Tergugat Rekonvensi I s/d 13 yang sudah dibatalkan oleh Pengadilan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 11/G/PTUN-PTK/2002 dan Nomor : 12/G/PTUN- PTK/2002 yang telah dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 60/B/2003/PT.TUN.JKT tanggal 22 Mei 2003 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 61/B/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 22 Mei 2003, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut dalam Putusan dimaksud sehingga gugatan para Tergugat Rekonvensi 1 s/d 13 tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum lagi dalam perkara ini. Sehingga demi hukum tanah terperkara tersebut adalah sah sebagai Hak Milik Penggugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi dengan adanya gugatan dari Para Penggugat Rekonvensi I s/d 13 tersebut, maka Penggugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi telah jelas dirugikan, sehingga sudah sewajarnya dan cukup beralasan kiranya para Tergugat Rekonvensi 1 s/d 13 dihukum untuk segera seketika mengosongkan tanah terperkara masing-masing atas nama para Tergugat Rekonvensi 1 s/d 13 tanpa syarat apapun juga, bila dipandang perlu dengan upaya paksa dengan bantuan Pihak yang Berwajib;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan II dalam Rekonvensi dikabulkan, maka sudah sewajarnya pantas menurut hukum para Tergugat 1 s/d 13 dalam Rekonvensi dihukum untuk segera seketika masing-masing mengosongkan tanah terperkara tanpa syarat apapun juga bila dengan bantuan pihak yang berwajib ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Sintang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan dalam Rekonvensi dari Penggugat I Dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sebagai hukum bahwa para Tergugat Rekonvensi 1 s/d 13 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik materil maupun moril terhadap Penggugat 1 dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi;
- 3 Menyatakan sah bahwa Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi telah menderita kerugian materil maupun moril dengan total sebesar Rp. 1.787.500.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan terhadap barang-barang milik para Tergugat Rekonvensi 1 s/d 13 baik barang bergerak maupun barang tetap;
- 5 Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi yaitu :

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 109 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materil : Rp. 787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Moril : Rp. 1000.000.000,- (satu milyar);

Total: Rp. 1.787.500.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi 1 s/d 13 untuk masing-masing segera mengosongkan tanah perkara tanpa syarat apapun juga bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;
7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi 1 s/d 13 untuk membayar semua biaya dikeluarkan dalam perkara ini secara tanggung renteng;

ATAU

Dalam Peradilan yang baik, kepada Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon dengan hormat Putusan yang seadil-adilnya (et aqua et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sintang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 01/PDT.G/2009/PN.STG tanggal 16 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat I dalam Rekonvensi, Penggugat II dalam Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 4.845.900,- (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat / Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dengan putusan No. 23/PDT/2010/PT.PTK tanggal 13 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat / Para Pembanding pada tanggal 16 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat / Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2009) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 27 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 01/Pdt.G/2009/ PN.STG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 September 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat / Para Terbanding yang pada tanggal 20 September 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat / Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 25 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini, telah tidak memeriksa dengan seksama dan tidak mempertimbangkan secara yuridis, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, hal ini dapat dibaca pada halaman 7 Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak, alenia 1 yang intinya :

" Menimbang, dstMemori Banding dst..... tidak ada hal-hal yang aru yang diajukan melainkan hanya pengulangan apa yang telah diajukan Penggugat dalam pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama dst .. "

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sangat tidak benar, karena Hakim Pengadilan Tinggi telah tidak membaca Memori Banding dengan seksama, dimana didalam Memori Banding terdapat suatu ketidak puasan Para Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi terhadap penerapan hukum pada tingkat pertama. Bahwa upaya hukum Banding tidak bisa disamakan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang suatu alasan Banding harus sama seperti alasan Peninjauan Kembali (PK), adanya suatu "NOVUM", maka kelirulah pertimbangan hukum Hakim Tinggi tersebut ;

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 109 K/Pdt/2011



Bahwa demikian pula proses perkara pada Tingkat Pertama telah terjadi adanya suatu gugatan Rekonpensi, maka layak apabila Majelis Hakim Tinggi dalam tertib Penerapan Hukum Acara Perdata terdapat suatu kronologis pertimbangan meskipun singkat, tidak seperti pertimbangan Hakim Tinggi langsung mengambil alih pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tidak pantas dan tidak patut diturut menurut Undang-undang ;

Bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat III Para Pemohon Kasasi diajukan pada Pengadilan Tingkat Pertama, bukan eksepsi absolute saja tetapi ada Eksepsi Relatif, maka seyogyanya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang jelas dalam putusannya, mana eksepsi absolute dan mana eksepsi relative? Ini tidak jelas, oleh karenanya putusan Judex Facti harus dipandang telah tidak / belum memberikan pertimbangan yang jelas terhadap eksepsi tersebut, sehingga alasan penolakan Majelis Hakim tidak didasarkan pada suatu pertimbangan yang jelas dan secara yuridis, oleh karenanya mohon putusan Judex Facti dibatalkan ;

Bahwa sedangkan Judex Facti Pengadilan Tinggi Pontianak, hanya dengan praktis - sumir mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri, lalu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri, semestinya sesuai dengan azas kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 898 K/Sip/1971, intinya Hakim Pengadilan Tinggi dapat memberikan pertimbangan sendiri sesuai dengan kewenangannya ;

Bahwa karena Majelis Hakim Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum dengan seksama dan tidak jelas atas kedua eksepsi tersebut, maka kami mohon Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi berkenan menilai atas kelalaian Judex Facti dalam menerapkan Hukum Acara Perdata dalam perkara ini, sesuai dengan azas kaidah hukum Yurisprudensi Nomor : 282 K/SIP/1971, yang intinya Mahkamah Agung berwenang memperbaiki dan menilai kembali penilaian yang salah dari Pengadilan Tinggi dst , kami percaya Majelis Hakim Agung Republik Indonesia akan memberikan suatu pertimbangan yang lebih baik dan akurat dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian menurut hemat kami Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak hanya memberikan pertimbangan praktis terlalu singkat dan tidak memenuhi suatu keadilan yang dilandasi ketentuan yuridis formil atau telah tidak menerapkan hukum formal yang semestinya dilakukan dengan seksama, tidak mempertimbangkan Memori Banding dengan seksama, bahkan terlalu merendahnya, padahal sudah jelas bahwa Judex Facti Tingkat Pertama termasuk Judex Facti Tingkat Banding semestinya menolak gugatan Penggugat Kompensi, sehingga putusan Hakim Tinggi tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipandang sebagai Mahkota yang diidamkan orang bijak, bahwa Putusan Hakim semestinya bukan saja legal justice tetapi juga memenuhi - menyentuh moral justice;

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Sintang dan Pengadilan Tinggi Pontianak semestinya menolak gugatan Penggugat Kompensi karena data/bukti akurat menunjukkan dengan jelas adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 11/G/PTUN.PTK/2002 dan Nomor : 12/G/PTUN.PTK/2002 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 60/B/2003/PT.TUN.JKT dan Nomor : 62/B/2003/PT.TUN.JKT, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Sintang yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak menimbulkan gejala suatu pandangan negative atau kontroversi dan tidak saling menghormatinya dua peradilan (Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri) dibawah satu atap Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh karena itu semestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dapat memberikan putusan sesuai kewenangan yang ditentukan dalam Undang-undang, serta menurut hemat kami sebagai Pemohon Kasasi, dalam perkara ini terdapat suatu pelanggaran penerapan hukum yang bersifat absolute, dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sintang tetapi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara maka sesuai dengan ketentuan BAB III Tentang Mahkamah Agung, Pasal 28 ayat (1) huruf b dari Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, hal ini telah kami ajukan pada Tingkat Judex Factie dalam eksepsi, tetapi Pengadilan Negeri Sintang menolaknya, sehingga Putusan Judex Facti harus dipandang telah menyimpang atau melanggar dari ketentuan yang diisyaratkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, oleh karenanya kami mohon sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat kasasi, berkenan memberikan putusan dengan mengadili sendiri, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 01/PDT.G/2009/PN.STG yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 23/PDT/2010/PT.PTK serta menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;

Bahwa putusan Judex Facti merupakan problema besar karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang disamping telah memaksakan diri melawan arus kewenangan memeriksa dan mengadili perkara dengan putusan gugatan Para Penggugat tidak dapat

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 109 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, seolah-olah menyimpan bibit perkara agar masuk lagi perkara, juga mencederai eksistensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 11/G/PTUN.PTK/2002 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 60/B/2003/PT.TUN.JKT dan Nomor : 12/G/PTUN.PTK/2002 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 62/B/2003/PT.TUN.JKT, yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti

sengaja dibikin hambar status hukumnya, hal ini semestinya setelah satu atap sebagaimana diisyaratkan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, intinya : Mahkamah Agung merupakan pengadilan Negara Tertinggi dari keempat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan demi citra Mahkamah Agung Republik Indonesia serta kewibawaan Hakim dimata masyarakat pencari keadilan dalam era reformasi hukum semestinya Hakim Pengadilan peka dan selalu mempertahankan citra Hakim dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimata publik, dan telah semestinya setiap putusan Hakim benar-benar dilandasi oleh suatu pertimbangan yang ilmiah yuridis formil yang lengkap sehingga menuntaskan sengketa dan putusan benar-benar dapat dijadikan kebanggaan yang berharga dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, maka kepastian hukum tetap (inckrath Van gewisjde) dapat dirasakan keadilannya dan sebutan Mahkota Hakim akan tepat diabadikan eksistensinya ;

Bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Tinggi Pontianak telah dibuat sangat sumir atau singkat tanpa memberikan pertimbangan yang sempurna baik terhadap gugatan Konpensi, Eksepsi, Jawaban, Gugatan Rekonpensi maupun Memori banding Para Pembanding, terkesan Putusan Pengadilan Tinggi dibuat dengan mengikuti format baku (semacam formulir jadi) yang dapat dipergunakan praktis untuk setiap perkara sejenis lainnya padahal hakim dalam memberikan putusan harus memahami dan menghormati serta memenuhi sebagaimana diisyaratkan dalam BAB IX PUTUSAN PENGADILAN Pasal 50 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang intinya :

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejalan dengan pasal 53 dari Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang isinya :

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya ;
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar ;

Dalam putusan Judex Facti terutama Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tidak terdapat suatu Pasal yang dijadikan Landasan hukum untuk memutus perkara hanya tertulis bagian akhir pertimbangan putusan perkara ini :

" Mengingat ketentuan pasal-pasal dan ketentuan hukum lain dari Undang-undang yang bersangkutan."

Hal ini nampak menjadi baku dalam putusan maka tidak jelas lagi peraturan, pasal-pasal dari Undang-undang yang dimaksud, jelaslah bagaikan formulir putusan yang telah sengaja dibakukan, sehingga sejalan dengan kemajuan jaman dan teknologi yang ilmiah dan tinggi, isi putusan jadi ketinggalan serta menjadi sulit dalam upaya hukum kasasi atau upaya hukum lain untuk mengatakan bahwa Hakim Judex Facti telah salah menerapkan peraturan perundang-undangan, karena peraturan dan Undang-undang mana yang telah diterapkan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum oleh karena Para Penggugat dalam perkara aquo terdiri dari 13 orang, sedangkan tidak semua Para Penggugat ada hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II maka gugatan Penggugat menjadi rancu, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : HARTANTO WIJAYA dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi / Tergugat I, II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 109 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. HARTANTO WIJAYA,**
dan **2. EDI JUMRIADI,** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **29 Mei 2012** oleh Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum dan H. SUWARDI, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd / Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum
SALEH, SH., MH.
ttd / H. SUWARDI, SH., MH.

Ketua :
ttd / Dr. H. MOHAMMAD

Pengganti :

Panitera
ttd / ENNY INDRIYASTUTI,

SH., M.Hum

Biaya – Biaya :

1	M a t e r a i	Rp.	6.000.-
2	R e d a k s i	Rp.	5.000.-
3	Administrasi Kasasi	Rp.	489.000.-
J u m l a h			Rp. 500.000.-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003